



P U T U S A N

No. 2318 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUNGGAL, bertempat tinggal di Desa Karangasem, RT 17, RW 04, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

Drs. ENDANG ISKANDAR, bertempat tinggal di Dusun 01, RT 04, RW 01, Kelurahan Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa untuk kepentingan usaha Sub Rotan dan kayunya Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 232.800.000 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya Tergugat memberikan Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri atas nama Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

1. DD 30-11-2007 sejumlah Rp 47.000.000,- (bukti P.1) ;
2. DD 03-11-2007 sejumlah Rp 43.000.000,- (bukti P.2) ;
3. DD 17-11-2007 sejumlah Rp 40.000.000,- (bukti P.3) ;
4. DD 24-11-2007 sejumlah Rp 38.000.000,- (bukti P.4) ;
5. DD 10-11-2007 sejumlah Rp 44.300.000,- (bukti P.5) ;
6. DD 20-11-2007 sejumlah Rp 10.000.000,- (bukti P.6) ;
7. DD 30-11-2007 sejumlah Rp 10.500.000,- (bukti P.7) ;

Adapun terhadap ketujuh lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri tersebut di atas pada saat jatuh tempo ternyata tidak dapat diuangkan dikarenakan Rekening Gironya sudah ditutup tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa melihat itikad Tergugat yang tidak baik tersebut, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk menagih sejumlah uang tersebut, akhirnya pada tanggal 30 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan musyawarah yang bertempat di Kantor Balai Desa Karang Asem, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Karang Asem, dari hasil musyawarah tersebut kemudian Tergugat bersedia membuat Surat Pernyataan (Bukti-P.8) ;

Bahwa isi dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat pada tanggal 30 Januari 2008 tersebut pada intinya bahwa Tergugat sanggup mengembalikan sejumlah uang tersebut dengan cara diangsur minimal sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 36 bulan yang dimulai sejak bulan Februari 2008 ;

Bahwa pada saat terjadi musyawarah pada tanggal 30 Januari 2008 tersebut Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga pada saat itu sisa pinjaman Tergugat sebesar Rp 220.800.000,- (Rp. 232.000.000,- - Rp. 12.000.000,-) ;

Bahwa ternyata Tergugat telah mengingkari apa-apa yang telah Tergugat nyatakan dalam isi Surat Pernyataan tersebut, dengan bukti bahwa Tergugat hanya memenuhi pembayaran pada bulan Februari, Maret, dan April 2008, setelah itu pada bulan Mei 2008 Tergugat hanya memberi Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia) atas nama PATRICK ISKAK yang bisa diuangkan pada tanggal 18 Juli 2008 dan pada bulan Juni 2008 Tergugat hanya membayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sampai saat ini Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar/dikembalikan kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus, oleh karena Tergugat telah menunjukkan itikad yang tidak baik kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2008 Tergugat sudah tidak ada di rumah/pabrik di Karang Asem Kecamatan Plumbon, bahkan telepon seluler milik Tergugat sudah tidak diaktifkan lagi ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana terurai diatas merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*), yang membawa akibat kepada Penggugat bukan hanya mengalami kerugian materiil akan tetapi juga immateriil ;

Bahwa disamping kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penggugat mengalami kerugian immateril oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, karena uang Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah dari hasil uang pinjaman Penggugat ke Bank Mandiri (bukti-P .9), City Bank (bukti-P.10), serta uang istri Penggugat dari hasil pinjaman Bank Jabar (bukti-P.11) dan Koperasi Sekolah (bukti-P.12) ;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan istri Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batinnya, maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara seketika, tunai dan sekaligus karena akibat perilaku Tergugat tersebut istri Penggugat sering mengalami sakit-sakitan dan mengalami beban mental yang teramat berat ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka kiranya berkenan apabila Pengadilan Negeri Sumber, dapat meletakkan sita jaminan terhadap :

A. Sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal diatasnya yang terletak di Desa Karang Asem RT.17/RW.04 No. 24 atas nama Pemilik/ Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah / Rumah ARNEN ;
Selatan : Tanah / Rumah WARSIDI ;
Timur : Tanah / Rumah SUMARTA ;
Barat : Tanah / Rumah WARSIT/DIKA ;

B. Sebidang tanah berikut bangunan Pabrik/Kantor Desa Karang Asem RT.13/ RW.03 atas nama Pemilik/Tergugat dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bangunan pabrik Rotan PT Bhineka ;
Selatan : Jalan Setapak atau tanah / bangunan Pabrik Open Kayu Perusahaan Jerman ;
Timur : Tanah / Rumah TAYO ;
Barat : Tanah / Rumah SUKIRMAN ;

Bahwa oleh karena terhadap gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka beralasan kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dijatuhkan putusan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, Kasasi maupun verzet sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR ;

Berdasarkan uraian hal tersebut diatas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan butir 9 di atas ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang sebesar Rp 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet sebagaimana tertuang dalam pasal 180 HIR;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2008/PN.Sbr. tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap:
 - A. Sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal diatasnya yang terletak di Desa Karang Asem RT.17/RW. 04, No.24, atas nama Pemilik/ Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah / Rumah ARNEN ;
Selatan	: Tanah / Rumah WARSIDI ;
Timur	: Tanah / Rumah SUMARTA ;
Barat	: Tanah / Rumah WARSITI / DIKA ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sebidang tanah berikut bangunan Pabrik/Kantor Desa Karang Asem RT.13/ RW.03 atas nama Pemilik/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah bangunan pabrik Rotan PT. Bhineka ;
Selatan : Jalan Setapak atau tanah/bangunan Pabrik Open Kayu Perusahaan Jerman ;
Timur : Tanah / Rumah TAYO ;
Barat : Tanah / Rumah SUKIRMAN ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang sebesar Rp 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 329/PDT/2009/PT.BDG tanggal 6 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2008/PN.Sbr. jo No. 329/PDT/2009/PT.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Keberatan Pertama

Tentang *Judex Facti* Tidak Berimbang Dalam Mempertimbangkan Bukti
Yang Diajukan Penggugat Dan Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan: "bahwa jawaban TERGUGAT
yang mendua dan alasannya mengada-ada" sebagaimana halaman 22
putusan *a quo* adalah tidak berdasar hukum karena TERGUGAT telah
membuktikan dalil jawabannya berdasarkan :

Bahwa berdasarkan saksi TERGUGAT di persidangan :

1. Keterangan saksi Bambang yang menyatakan: "bahwa hubungan
bisnis antara tergugat dengan PENGGUGAT dimulai sejak tahun
2006".
2. Keterangan saksi Dulmanan yang menyatakan: "bahwa saksi pernah
bertanya kepada Penggugat, apakah benar Penggugat diberi
keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap
bulannya akan tetapi Penggugat diam saja tidak menjawab.
Selanjutnya saksi menyatakan bahwa: "bahwa anaknya Tergugat
bernama Jono dan Yanto pernah bercerita kepada saksi bahwa
pengembalian uang setiap bulannya kepada Penggugat sekarang
sebesar Rp 12.000.000,- dulu pengembaliannya sebesar
Rp 15.000.000,- setiap bulannya selama 16 bulan;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa T - 7 si d T -10.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT point 1 (satu) yang tidak bisa
dibuktikan oleh PENGGUGAT hal tersebut didasarkan dari keterangan
saksi-saksi yang diajukan PENGGUGAT yaitu: saksi Maryono bln
Suyono, Hartono Bin H. Dul Nida, Ulas Bin Buang, yang tidak tahu asal
muasalnya peristiwa tersebut hanya memberikan keterangan pada saat
kejadian penandatanganan surat pernyataan pengakuan hutang dari
Tergugat tertanggal 30 Januari 2008;

Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak berimbang dalam mempertimbangkan fakta
hukum dalam persidangan.

II. Keberatan kedua

Tentang tidak dilaksanakannya surat pengakuan hutang tertanggal 30
Januari 2008 adalah bukan perbuatan melawan hukum .

Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan
surat pengakuan hutang tertanggal 30 Januari 2008 yang tidak dilaksanakan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah menerapkan hukum dengan alasan :

Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan :

Bahwa Tergugat tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan sebulan sebesar Rp 12.000.000,- bukan faktor kesengajaan tetapi karena bisnis Tergugat sedang lesu dan tidak berkembang berdasarkan :

1. Keterangan saksi HARTONO Bin H. DUL NIDA yang menyatakan: " pada bulan keempat Tergugat pernah mengeluh bahwa masalah ini berat" ;
2. Keterangan saksi BAMBANG yang menyatakan: "awalnya bisnis yang dilakukan Tergugat berjalan bagus tetapi lama kelamaan bisnisnya Tergugat jatuh pailit sehingga kerjasama antara Penggugat dan Tergugat menurun;
3. Saksi DULMANA yang menyatakan: "bahwa usaha Tergugat saat ini sedang tidak jalan karena kehabisan modal".

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan antara lain Bukti T-I s/d T-6, dan Tergugat telah melakukan pembayaran dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 yang bukti pencairan terakhir berupa BG atas nama Patrick Iskak (Putusan *a quo* halaman 19 alinea ke-1) uang angsuran Tergugat diterima Penggugat adalah 18 Juli 2008.

Bahwa setelah Penggugat menerima angsuran dari Tergugat pada tanggal 18 Juli 2008 selang kurang lebih 1 bulan, Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 12 Agustus 2008 dengan dalih Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari fakta tersebut dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti sehingga *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum karena seharusnya adalah wanprestasi/ingkar janji. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 879.K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 Jo Pasal 102 Rv,

III. Sita Jaminan Atas Tanah Dan Bangunan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ada fakta hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat dan bukan hasil kerjasama/diperoleh usaha antara Pengugat dengan Tergugat oleh karenanya sepatutnya sita jaminan tersebut tidak beralasan hukum dan harus diangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis yuridis tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sumber No.26/Pdt.G/2008/PN.Sbr tanggal 12 Maret 2009 pada prinsipnya diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 329/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 6 Januari 2010" maka Putusan *Judec Facti in casu* Putusan Pengadilan Negeri Sumber "Telah Salah Menerapkan Hukum ".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan tersebut berkenan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
2. Bahwa lagipula keberatan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebab tidak menunjuk pada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang atau oleh karena kesalahan menerapkan atau sebab melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian terhadap amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar penyebutan kualifikasi perbuatan melawan hukum harus diperbaiki menjadi kualifikasi wanprestasi, dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti khususnya bukti P.8 yaitu surat pernyataan berupa pengakuan hutang adalah sengketa dalam pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUNGGAL tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 329/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 6 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 26/Pdt.G/2008/PN.Sbr. tanggal 12 Maret 2009 sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUNGGAL tersebut;
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 329/Pdt/2009/PTBdg. tanggal 6 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 26/Pdt.G/2008/PN.Sbr., tanggal 12 Maret 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap:
 - A. Sebidang tanah berikut bangunan tempat tinggal diatasnya yang terletak di Desa Karang Asem RT.17/RW. 04, No.24, atas nama Pemilik/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah / Rumah ARNEN ;
Selatan	: Tanah / Rumah WARSIDI ;
Timur	: Tanah / Rumah SUMARTA ;
Barat	: Tanah / Rumah WARSITI / DIKA ;
 - B. Sebidang tanah berikut bangunan Pabrik/Kantor Desa Karang Asem RT.13/ RW.03 atas nama Pemilik/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah bangunan pabrik Rotan PT. Bhineka ;
Selatan	: Jalan Setapak atau tanah/bangunan Pabrik Open Kayu Perusahaan Jerman ;
Timur	: Tanah / Rumah TAYO ;
Barat	: Tanah / Rumah SUKIRMAN ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang sebesar Rp 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-Biaya :

1. M a t e r a i.....Rp 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp 489.000,- +
- JumlahRp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
Nip. 040.044.809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2318 K/Pdt/2010